CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

STRATEGI POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMUTUS JARINGAN KRIMINAL KENDARAAN BERMOTOR

Elza Khoirunnisa[1], Firganefi[2], Fristia Berdian Tamza[3], Eko Raharjo[4], Refi Meidiantama[5]

Fakultas Hukum Universitas Lampung[1,2,3,4,5]

Email: elzakhoirunnisaa@gmail.com[1], firganefi@fh.unila.ac.id[2], fristia.berdian@fh.unila.ac.id[3], eko.raharjo3@gmail.com[4], refi.meidiantama@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung untuk memutus jaringan kriminal pencurian dan pemalsuan nomor mesin serta rangka kendaraan bermotor. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga strategi utama yang dijalankan kepolisian untuk memutus mata rantai kejahatan ini: strategi pre-emptif melalui sosialisasi dan edukasi publik, strategi preventif yang mencakup patroli, razia, dan pemanfaatan teknologi CCTV, serta strategi represif berupa penegakan hukum yang tegas mulai dari penyelidikan hingga penindakan terhadap pelaku dan sindikatnya. Meskipun strategi ini telah dijalankan, efektivitasnya masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan sistem pertahanan yang lebih kuat terhadap tindak kejahatan terorganisir ini.

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata Kunci : Strategi Kepolisian, Pencegahan Kriminalitas, Pencurian Kendaraan Bermotor

Abstract

This study aims to analyze the strategies implemented by the Bandar Lampung City Police to disrupt the criminal network of motor vehicle theft and counterfeiting license plates and chassis. Using a normative and empirical juridical approach, data was collected through literature review and in-depth interviews with relevant parties. The results identified three main strategies implemented by the police to disrupt this chain of crime: a preemptive strategy through public outreach and education; a preventive strategy encompassing patrols, raids, and the use of CCTV technology; and a repressive strategy involving firm law enforcement, from investigation to prosecution of perpetrators and their syndicates. Although these strategies have been implemented, their effectiveness remains hampered by several factors, such as limited resources, lack of active community participation, and suboptimal inter-agency coordination. This study suggests the need for increased synergy between the police and the community to create a stronger defense system against this organized crime.

Keywords: Police Strategy, Crime Prevention, Motor Vehicle Theft

I. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial yang terus hadir di tengah masyarakat, dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kerumitan ekonomi. Kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan norma yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak. Dalam konteks ini, masyarakat yang terdiri dari individu-individu dengan kepentingan masing-masing, terkadang rentan terhadap perilaku yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kehadiran

hukum pidana menjadi sangat penting untuk mengatur perilaku dan melindungi kepentingan publik. Hukum pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan yang dilarang, sanksi yang dikenakan, serta prosedur pelaksanaannya.[1]

Di antara berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam hukum pidana, pencurian merupakan salah satu yang paling sering terjadi. Khususnya, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kota-kota besar seperti Bandar Lampung, telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir. Pelaku tidak hanya mencuri, tetapi juga memalsukan nomor rangka dan mesin kendaraan untuk menghilangkan jejak, menjadikannya seolah-olah barang legal. Hal ini menuntut aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk memiliki strategi yang jitu dalam menanggulanginya.

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman, dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pencurian adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan:
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Kepemilikan kendaraan bermotor yang sah harus didukung oleh dokumen dan tanda pengenal resmi, salah satunya adalah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). TNKB berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan bagi aparat berwenang. Ketidaklengkapan atau ketiadaan TNKB dapat mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut ilegal, seperti hasil dari tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, agar kepemilikan kendaraan sah dan tidak melanggar hukum, setiap pemilik wajib memiliki TNKB dan surat-surat resmi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Saat ini, kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin marak, terutama di kota-kota besar. Modus operandinya berkembang, di mana pelaku sering kali memalsukan nomor rangka dan mesin kendaraan hasil curian. Hal ini

[1] Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, *17*(2), 349-378.
[2] Purba, Agus F. "Pemasangan Plat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sah Oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Melawi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4.2 (2015).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menciptakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dan menuntut adanya adaptasi dalam regulasi serta penegakan hukum untuk menangani jenis kejahatan yang semakin kompleks.

Polri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki peran utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polresta Bandar Lampung sebagai bagian dari institusi ini, memiliki tugas krusial untuk mengatasi sindikat kejahatan curanmor yang semakin canggih. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap strategi Polresta Bandar Lampung dalam memutus jaringan kriminal kendaraan bermotor. Kajian ini akan mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian, serta faktor-faktor penghambat yang mereka hadapi di lapangan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bandar Lampung menunjukkan pola yang terorganisir, tidak hanya sebatas pencurian fisik, tetapi juga melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur. Jaringan ini biasanya terdiri dari beberapa peran, mulai dari "pemetik" atau eksekutor lapangan, "penadah" yang membeli barang curian, hingga pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dan mengubah identitas kendaraan, seperti nomor rangka dan mesin.

Pemalsuan identitas kendaraan ini menjadi masalah serius karena membuat kendaraan curian sulit untuk dilacak dan diidentifikasi oleh pemilik aslinya. Kegiatan ini melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 263 tentang pemalsuan surat-surat, dan Pasal 264 tentang pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu.

Menghadapi tantangan ini, Polresta Bandar Lampung mengadopsi tiga pendekatan strategis yang terintegrasi:

1. Strategi Pre-emtif
   Strategi ini berfokus pada upaya pencegahan dini dengan membangun kesadaran masyarakat. Polresta Bandar Lampung secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai platform, mulai dari media sosial, siaran radio, hingga pertemuan langsung dengan komunitas warga.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya keamanan di kalangan masyarakat, seperti pentingnya menggunakan kunci ganda, memasang alarm, dan melengkapi kendaraan dengan perangkat pelacak GPS. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan peluang bagi pelaku curanmor sebelum mereka beraksi. Salah satu stratefi preemtif ini yaitu melakukan patroli.[3]
Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh polisi untuk mendatangi, menjelajahi, mengamati, dan mengawasi suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mendeteksi situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan atau kejahatan, sehingga polisi dapat segera melakukan tindakan pencegahan atau penanganan. Kegiatan patroli ini dapat dilakukan dengan berjalan kaki, sepeda motor, atau mobil, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah tugas.

Salah satu bentuk patroli yang penting adalah patroli dialogis. Pendekatan ini berfokus pada komunikasi dua arah antara polisi dan masyarakat. Melalui patroli dialogis, polisi dan warga dapat saling bertukar informasi untuk menciptakan situasi yang kondusif dan meningkatkan rasa aman. Polisi melaksanakan patroli ini dengan sikap ramah, sopan, humanis, namun tetap tegas dan berwibawa. Polresta Bandar Lampung selalu berkoordinasi dengan Polsek setempat untuk menginformasikan hal-hal yang mencurigakan. Mereka berfokus pada wilayah yang rawan gangguan, seperti perumahan, jalan sepi, dan tempat berkumpulnya warga di malam hari, untuk menyampaikan pesan kamtibmas dan mempererat komunikasi dengan masyarakat.

Upaya pre-emptif, yaitu tindakan positif untuk menciptakan kondisi yang mendukung di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketegangan sosial yang dapat memicu perbuatan menyimpang. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Setelah ini, akan dijelaskan mengenai upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian serta pemalsuan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan.

2. Strategi Represif
Ketika kejahatan terjadi, Polresta Bandar Lampung menerapkan langkah-langkah penindakan hukum yang tegas. Proses ini dimulai dari penyelidikan

[3] NOARI, DATU NOVEN. *PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (STDUI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

mendalam terhadap laporan kasus curanmor. Polisi menggunakan teknologi forensik untuk menganalisis dan mendeteksi nomor rangka serta mesin yang telah dipalsukan. Tim Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung bekerja keras untuk membongkar jaringan sindikat secara keseluruhan, tidak hanya menangkap "pemetik" di lapangan, tetapi juga melacak "penadah" dan pihak yang terlibat dalam pemalsuan. Kerja sama lintas instansi dengan Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi, atau bahkan dengan pihak swasta penyedia teknologi pelacakan, menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kasus yang kompleks.[4]

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi, khususnya dalam kasus pencurian atau pemalsuan nomor mesin dan rangka kendaraan bermotor. Tujuan utama upaya ini adalah untuk mengatasi dan menertibkan situasi yang sudah terjadi.
Penanggulangan secara represif bertujuan untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya dan melakukan upaya perbaikan agar mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan orang lain juga enggan melakukan hal serupa karena sanksi yang dijatuhkan sangat berat.

Prosedur Penindakan Hukum oleh Polresta Bandar Lampung

Ketika kejahatan terjadi, Polresta Bandar Lampung menerapkan langkah-langkah penindakan hukum yang tegas, yang dikenal sebagai sarana penal. Sarana penal ini memanfaatkan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Prosesnya mencakup dua persoalan utama:

1. Menentukan perbuatan apa saja yang layak dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Menentukan jenis sanksi yang tepat untuk diterapkan atau dijatuhkan kepada pelaku.

Penanggulangan tindak pidana pencurian serta pemalsuan nomor mesin dan rangka kendaraan oleh kepolisian mencakup tahapan yang berpedoman pada KUHAP, KUHP, UU LLAJ, dan peraturan Kapolri. Proses ini dimulai dari penyelidikan mendalam terhadap laporan kasus curanmor, di mana

[4] Pratama, Adhitya Putra. *PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

polisi menggunakan teknologi forensik untuk mendeteksi nomor rangka dan mesin yang telah dipalsukan.[5]

Tim Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung bekerja keras untuk membongkar jaringan sindikat secara keseluruhan, tidak hanya menangkap "pemetik" (pelaku lapangan), tetapi juga melacak "penadah" dan pihak yang terlibat dalam pemalsuan. Kerja sama lintas instansi dengan Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi, atau bahkan pihak swasta penyedia teknologi pelacakan, menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kasus yang kompleks ini.

Ketika suatu peristiwa teridentifikasi sebagai tindak pidana, segera dilakukan penyidikan yang meliputi kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Seluruh proses tersebut dilaksanakan oleh unit penyelidikan reserse dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102 hingga Pasal 105, dan Pasal 111 KUHAP.

1. Proses Penerimaan Laporan
   Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa laporan merupakan informasi yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan hak atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang telah terjadi, sedang berlangsung, atau diduga akan terjadi.
   Perlu dipahami bahwa untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana, cara atau bentuk pelaporan yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah sebagai berikut:
   1) Menurut Pasal 103 Ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 108 Ayat (3), (4) dan (5) KUHAP, bahwa:
      a) Laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor.
      b) Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.
      c) Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut.

[5] Abu, Tugas Dan Tanggungjawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo, Jurnal Al-Hikmah, Vol 1 No. 1 (2017), hlm. 31

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

d) Setelah menerima laporan, penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

2) Jika pelapor menyampaikan laporan secara lisan, penyelidik harus mencatatnya. Setelah selesai, catatan tersebut dibacakan kembali kepada pelapor. Jika pelapor menyetujui dan tidak ada perbaikan, laporan tersebut harus ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik. (Pasal 108 ayat (4) KUHAP).
3) Apabila pelapor tidak dapat menulis, penyelidik tetap mencatat laporan tersebut dan membacakannya kembali. Hal ini harus dicantumkan sebagai catatan dalam laporan. (Pasal 103 Ayat (3) KUHAP). Proses selanjutnya mengikuti Pasal 103 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 108 Ayat (6) KUHAP.
4) Pelapor juga dapat menyampaikan laporan secara tertulis. (Pasal 103 Ayat (1) jo Pasal 108 Ayat (1) dan (4) KUHAP).
5) Setelah menerima laporan, penyelidik wajib memberikan surat tanda terima kepada pelapor. (Pasal 103 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 108 Ayat (6) KUHAP).[6]

2. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidik sendiri adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Aturan lain terkait proses ini juga tercantum dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 75, Pasal 102 hingga Pasal 105, dan Pasal 111 KUHAP.

Penyelidikan berfungsi sebagai tahapan awal sebelum tindakan lebih lanjut seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar proses penyidikan dapat dimulai. Penyelidikan bisa diartikan sebagai upaya pengusutan untuk mencari dan menemukan jejak, keterangan, serta bukti terkait peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana.

[6] Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang Education. 2012) hlm 80-81

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, penyelidik memiliki beberapa wewenang, yaitu menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menghentikan orang yang dicurigai untuk menanyakan identitas, dan melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai hukum. Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan sidik jari, pe motretan, serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

3. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuannya adalah untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Sementara itu, Penyidik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan.

Wewenang Penyidik:

Sebagai bagian dari tugasnya, seorang penyidik memiliki sejumlah wewenang, antara lain:

- Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana.
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal dirinya.
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Memanggil orang untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi.
- Mendatangkan ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara.
- Melakukan penghentian penyidikan.
- Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam proses penyidikan, penyidik harus memiliki taktik yang efektif dan bertindak cepat. Kecepatan sangat penting karena ingatan para saksi dapat memudar, jejak kejahatan bisa hilang seiring waktu, dan pelaku berkesempatan melarikan diri.

Meskipun kecepatan adalah tuntutan utama, penyidik juga harus tetap teliti. Pengetahuan tentang taktik penyidikan atau taktik kriminal sangat diperlukan untuk memahami masalah taktis dalam menangani perkara pidana. Oleh karena itu, kecepatan penyidikan tidak boleh mengurangi ketelitian dalam pemeriksaan teknis kasus.

Faktor Penghambat Dalam Strategi Polresta Bandar Lampung Dalam Memutus Jaringan Kriminal Kendaraan Bermotor

Penegakan hukum merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya sebatas penerapan undang-undang.[7] Merujuk pada teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Berdasarkan teori tersebut dan hasil wawancara, berikut adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Polresta Bandar Lampung dalam memutus jaringan kriminal kendaraan bermotor:

1. Faktor Hukum
   Secara teoretis, perangkat hukum di Indonesia sudah memadai untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan para pelaku dapat dijerat oleh berbagai pasal KUHP seperti Pasal 362 (pencurian), Pasal 480 (penadahan), dan Pasal 263 (pemalsuan surat), serta pasal-pasal lain untuk kasus yang lebih berat. Namun, permasalahan utama bukan terletak pada kelemahan substansi hukum, melainkan pada penerapannya di lapangan. Faktor penghambat signifikan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya profesionalisme oknum aparat, dan yang paling krusial, kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan. Selain itu, faktor budaya yang cenderung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun hukum telah menyediakan kerangka yang jelas, efektivitas penanggulangannya sangat bergantung pada sinergi antara peningkatan kualitas penegak hukum, kelengkapan sarana, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

[7] Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Berdian Tamza, "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia", Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 3 No. 1 (2025) hlm. 26

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Faktor Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukum)
   Aparat penegak hukum, khususnya penyidik Satreskrim, memiliki peran krusial dalam mengungkap jaringan curanmor. Namun, terdapat beberapa hambatan yang berasal dari internal aparat maupun eksternal, antara lain:
   - Keterbatasan Kemampuan: Adanya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam perspektif korban dan masyarakat, serta kurangnya daya inovatif dalam menghadapi modus operandi kejahatan yang terus berkembang.
   - Tingkat Aspirasi dan Motivasi: Rendahnya motivasi untuk berkembang, yang ditandai dengan terbatasnya keinginan untuk memikirkan masa depan dan kurangnya kemauan untuk menerima perubahan.
   - Potensi Oknum: Meskipun pihak Polresta Bandar Lampung menyatakan komitmennya, masih ada dugaan adanya oknum polisi yang kurang profesional atau bahkan menghambat pengungkapan kasus. Hal ini dapat merusak citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat.[8]

3. Faktor Sarana atau Fasilitas
   Dalam penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangatlah vital. Meskipun wawancara dengan Kasat Satreskrim Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa sarana operasional seperti kendaraan patroli dalam kondisi baik, skripsi ini secara umum mengidentifikasi adanya kendala signifikan. Hambatan tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang belum terstruktur, peralatan yang kurang lengkap, serta pendanaan yang tidak mencukupi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam kasus pencurian kendaraan bermotor sangat bergantung pada kelengkapan fasilitas ini, karena tanpa sarana yang memadai, proses penyelidikan dan penyidikan tidak dapat berjalan optimal.

4. Faktor Masyarakat
   Masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus. Hambatan yang berasal dari faktor masyarakat meliputi:
   - Rasa Kurang Percaya: Adanya krisis kepercayaan terhadap hukum dan aparat kepolisian, yang dipengaruhi oleh stigma negatif. Sebagian

[8] Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8-10

masyarakat masih menganggap polisi mudah bernegosiasi, sehingga enggan melapor atau membantu proses penyelidikan.[9]

- Sikap Acuh Tak Acuh: Rasa takut, kekhawatiran, dan sikap apatis masyarakat untuk melaporkan atau memberikan kesaksian dapat menghambat proses pengungkapan kasus, meskipun ada korban yang berani melapor.
- Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak warga masyarakat yang tidak menyadari hak dan kewajiban mereka, atau tidak tahu adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka, sehingga kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan
   Faktor kebudayaan memainkan peran krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Hal ini mencakup sistem nilai yang menjadi fondasi bagi hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dua nilai yang saling berkaitan dan terkadang bertentangan, yaitu nilai ketertiban (disiplin) dan nilai ketentraman (kebebasan). Penegakan hukum yang optimal harus mampu menyelaraskan kedua nilai ini agar tercipta harmoni. Namun, sering kali terjadi ketidakseimbangan di mana masyarakat lebih mementingkan nilai ketentraman, sehingga cenderung kurang disiplin dan mencari jalan pintas. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah melalui jalur kekeluargaan atau mediasi, daripada menempuh jalur hukum formal. Akibatnya, kecenderungan ini dapat menghambat efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana, karena kasus tidak dilaporkan atau tidak diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Polresta Bandar Lampung menghadapi berbagai faktor penghambat dalam upaya memutus jaringan kriminal kendaraan bermotor. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala internal hingga eksternal. Faktor hukum menjadi penghambat bukan karena kelemahan substansi pasal-pasal yang ada seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 480 KUHP tentang penadahan, dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat—melainkan karena tantangan dalam penerapannya di lapangan. Faktor penegak hukum juga menjadi kendala karena adanya keterbatasan kemampuan dan inovasi, serta potensi oknum yang merusak citra dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, faktor

[9] Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8-10

sarana atau fasilitas yang kurang memadai, meskipun sarana operasional dasar tersedia, juga dapat menghambat proses penyelidikan. Terakhir, faktor masyarakat dan kebudayaan juga berperan signifikan. Kurangnya kesadaran hukum, sikap apatis, dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau enggan melaporkan tindak kejahatan menjadi tantangan besar bagi Polresta Bandar Lampung. Semua faktor ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan curanmor memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya mengandalkan kekuatan polisi, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 349-378.

Purba, Agus F. (2015). "Pemasangan Plat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sah Oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Melawi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(2).

NOARI, DATU NOVEN. (2025). *PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pratama, Adhitya Putra. (2025). PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus). Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Abu. (2017). Tugas Dan Tanggungjawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1), 31.

Sofyan, Andi. (2012). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Fristia Berdian Tamza. (2025). ”Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia”. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 26.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.